



PUTUSAN

Nomor XXX/PID.SUS-Anak/2024/PT. DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Tempat lahir : Jakarta
Tanggal lahir : 16 Tahun / XXX Mei 2008
Jenis kelamin : Perempuan
Warganegara : Indonesia
Alamat tinggal : Jakarta Timur.
Agama : Islam
Pendidikan : SMK Kelas 1
Pekerjaan : Tidak bekerja

Anak dipersidangan didampingi oleh Para Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta, beralamat di Jakarta Timur 13540 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2024;

Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam perkara ini dilakukan penahanan dan dititipkan di Kemensos oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
2. Dibantarkan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;

Hal. 1 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX /Pid.Sus-Anak/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
8. Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;

Anak yang Berhadapan dengan Hukum diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - XXX / JKT.TIM / 07 / 2024 tanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut:

Primair;

Bahwa ABH Anak yang Berhadapan dengan Hukum bersama Anak saksi(dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Masjid Baitul Latif, RT. 001, RW 003, Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja, direncanakan terlebih dahulu dan merampas nyawa orang lain**, yang Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ABH adalah ANAK yang lahir di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2008 dari pasangan XXX (Alm) dengan XXX yang menikah secara

Hal. 2 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX /Pid.Sus-Anak/2024/PT DKI



Agama/siri, sebagai anak kedua, dimana pada saat tindak pidana dilakukan Anak berusia 16 Tahun.

- Bahwa Anak saksi adalah anak yang lahir di Jakarta pada tanggal **XXX** Oktober 2006 dari pasangan **XXX** (Alm) dengan **XXX** yang menikah secara Agama/siri, sebagai anak Pertama dimana pada saat tindak pidana dilakukan Anak saksi berusia 17 Tahun 9 bulan ;
- Bahwa pada tahun 2006 korban Syafri (Alm) telah menikahi saksi **XXX** secara agama/siri, selama pernikahan korban Syafri (Alm) dengan saksi **XXX** dikaruniai dua oarang anak perempuan, yang pertama Anak saksi dan yang kedua ABH. Pada tahun 2010 korban **XXX** (Alm) berpisah dengan saksi **XXX**, dan kedua Anak mereka ikut dengan korban **XXX** (Alm).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira kurang lebih pukul 22.00 Wib korban **XXX** yang berjualan perabot di Toko Perabot Serba Guna, Jakarta Timur menutup Toko, sebelum menutup Toko Anak saksi dimarahi oleh korban **XXX** (ayah kandung) dengan berkata-kata “ DASAR ANAK ENGGA GUNA DARI SEBELUM LAHIR SAMPE SEKARANG NYUSAHIN, UDAH KAYA RATU ORANG PADA KERJA MALAH ENAK ENAKAN TIDURAN, MENDINGAN GA USAH ADA DISINI DARIPADA DISINI, NO LONG KAGA APA KAGA”, atas kata-kata korban **XXX** (Alm) tersebut Anak saksi **XXX** tidak terima, kesal dan sakit hati sehingga timbul dendam dihati Anak **XXX** untuk membunuh korban **XXX** (Alm).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Anak saksi terbangun dari tidurnya, karena rasa sakit hati dan kesal Anak saksi terhadap korban **XXX** (Alm) masih besar Anak saksi ingin melaksanakan niatnya untuk membunuh korban **XXX** (Alm). Sekira pukul 03.30 WIB. Anak **XXX** memantapkan hatinya untuk membunuh korban Syafri (Alm) dan untuk melaksanakan niatnya tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB Anak saksi membangunkan adiknya ABH, setelah bangun Anak saksi mengajak adiknya ABH untuk

Hal. 3 dari 19 halaman Putusan Nomor **XXX** /Pid.Sus-Anak/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembunuhan terhadap korban **XXX** selaku ayah kandung mereka, awalnya ABH menolaknya karena tidak berani dengan berkata "NGGA AH NGGA BERANI", akan tetapi Anak saksi tetap memaksa ABH dan berkata "BISAIN", kemudian ABH menyetujui ajakan tersebut, setelah pembagian tugas selama 2 (dua) menit tersebut kemudian ABH mengambil papan cucian yang berada di rak dagangan yang ada di dalam rak toko, sedangkan Anak saksi mengambil pisau yang tersimpan di atas rak barang setelah itu Anak saksi dan ABH mendekati korban **XXX** (Alm) yang sedang tertidur dikasur lantai, ABH langsung memukul kepala korban **XXX** (Alm) menggunakan papan cucian sebanyak 3 (tiga) kali dan secara bersamaan Anak saksi menusuk dibagian dada kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dengan pisau stainless yang dipegangnya dengan tangan kanan, pada saat mendapat serangan tersebut korban **XXX** (Alm) terbangun dan melakukan perlawanan terhadap Anak saksi dengan mencakar tangannya terkena luka cakar, kemudian Anak saksi kembali menusuk korban kembali dibagian dada hingga korban tidak sadarkan diri, setelah korban **XXX** (Alm) tidak sadarkan diri Anak saksi dan ABH duduk di dekat kaki korban **XXX** (Alm) karena tidak menyangka perbuatan Anak berdua sudah membunuh korban **XXX** (Alm), kemudian Anak saksi dan ABH menggeser tubuh korban **XXX** (Alm) ke sebelah kanan dengan menarik tangan dan kaki korban sehingga membuat posisi korban **XXX** (Alm) sedikit berpindah, setelah itu Anak saksi dan ABH menutup korban **XXX** (Alm) dengan selimut warna pink, kemudian Anak saksi dan ABH membawa papan cucian dan pisau ke kamar mandi untuk dicuci, setelah itu Anak saksi menyimpan pisau tersebut di atas rak namun posisinya berbeda dari tempat di ambil namun kemudian pisau tersebut jatuh dan masuk ke dalam tong sampah, untuk papan cucian Anak saksi simpan di kamar mandi.

Hal. 4 dari 19 halaman Putusan Nomor **XXX** /Pid.Sus-Anak/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah rapi kemudian Anak saksi dan ABH membuang sprei yang berlumuran darah ke kali depan toko, kemudian berdua masuk ke dalam toko dan Anak saksi mengambil uang milik korban **XXX** (Alm) sebesar kurang lebih Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Anak saksi dan ABH mengeluarkan sepeda motor milik korban **XXX** (Alm) yang ada di dalam toko dan setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor korban kemudian ABH mengunci rolingdor dari luar dengan menggunakan kunci gembok yang diambil dari toko, setelah itu Anak saksi dan ABH pergi ke daerah Depok dengan mengendarai sepeda motor, namun saat di perjalanan Anak saksi dan ABH saksi diberhentikan oleh Polisi karena tidak menggunakan helm dan diminta untuk menunjukkan surat-surat kendaraan, saat itu Anak saksi menyuruh ABH untuk kembali ke toko guna mengambil STNK yang tertinggal dengan menggunakan gojek, saat itu ABH masuk lagi ke dalam toko ia masih melihat tubuh korban **XXX** (Alm) setelah mengambil STNK langsung pergi dan meninggalkan toko, sebelum berangkat ABH membeli es Tea Jus di warung saksi **XXX**, kemudian ABH memesan gojek kembali menuju ke tempat Pos Polisi yang dimana Anak saksi sudah menunggu, setelah bertemu dan memperlihatkan SNTK kepada pihak Kepolisian Anak saksi dan ABH pergi ke sanggar MAMA **XXX** untuk tidur.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi **XXX** yang bekerja sebagai penjaga toko parabot serbaguna milik korban **XXX** (Alm) berusaha masuk kedalam toko parabot serbaguna untuk mengambil tisu milik saksi **XXX** yang akan dijual karena setiap harinya saksi **XXX** menitipkan barangan dagangannya didalam toko tersebut, karena rolingdor terkunci gembok saksi **XXX** merusak kunci gembok toko dengan menggunakan grinda atas saran saksi **XXX**, setelah pintu/rolingdor berhasil dibuka kemudian saksi **XXX** masuk kedalam toko, saat itu saksi **XXX** melihat korban **XXX** (Alm) tergeletak diatas kasur lantai dan tertutup selimut berwarna

Hal. 5 dari 19 halaman Putusan Nomor **XXX** /Pid.Sus-Anak/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pink, karena kondisi didalam toko gelap sehingga kaki korban **XXX** (Alm) tersenggol oleh saksi **XXX**, karena kondisi korban **XXX** (Alm) tidak bergerak dan menunjukkan seperti orang meninggal dunia, saksi **XXX** menjadi takut dan langsung keluar dari toko dan memanggil saksi **XXX** dan memberitahukan kepadanya bahwa korban S **XXX** (Alm) meninggal dunia. Selanjutnya melaporkan kepada pihak RT dan kepolisian.

- Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, Anak saksi mengajak adiknya ABH pulang ke toko untuk melihat kondisi korban **XXX** (Alm), hingga akhirnya Anak saksi mengajak ABH diamankan oleh pihak kepolisian saat berada di samping toko pakaian di Jakarta Timur dan pada hari Sabtu 22 Juni 2024 sekitar pukul 19.21 WIB, oleh petugas Kepolisian dari Polda Metro Jaya yang berpakaian preman mengamankan Anak saksi dan Anak karena padanya didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Vivo Y02 warna Abu-abu, Nomor IMEI 1: 867101067419356, IMEI 2: 867101067419349 milik korban **XXX** (Alm) dan 1 buah Papan cucian.

1- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 120/VER/2283a.II.06.2024 tanggal 11 Juli 2024 terhadap Jenazah an. **XXX** yang dilakukan oleh dr. G. YOGA TOHJIWA, Sp.SM., Spesialis dokter forensik & Medikolegal pada RSUPN Cipto Mangun Kusumo, telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia 53 Tahun dengan hasil pemeriksaan :

1. Bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, berusia sekitar 53 tahun, dalam kondisi membusuk berupa, warna kehijauan pada perut dan kulit ari yang mengelupas.
2. Bahwa ditemukan luka terbuka pada dada samping kanan dengan saluran luka yang berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, jaringan lemak, otot sela iga, iga kelima, dan berakhir pada paru kanan baga tengah.

Hal. 6 dari 19 halaman Putusan Nomor **XXX** /Pid.Sus-Anak/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ditemukan luka terbuka pada dada samping kanan dengan saluran luka yang berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, jaringan lemak, otot sela iga, iga kedelapan, paru kanan бага bawah, dan berakhir pada tulang belakang daerah dada ruas ke sepuluh dan sebelas.
4. Bahwa luka-luka terbuka pada dada samping kanan menyebabkan terpotongnya paru kanan, serta masuknya udara ke dalam rongga dada dan perdarahan di dalam rongga dada kanan.
5. Bahwa ditemukan luka terbuka pada dada sisi kiri dengan saluran luka yang berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, jaringan lemak, otot sela iga, kandung jantung, jantung, paru kiri, dan berakhir menembus rongga dada hingga menembus ke punggung sisi kiri.
6. Bahwa luka terbuka pada dada sisi kiri menyebabkan terpotongnya jantung dan paru kiri, serta masuknya udara ke dalam rongga dada dan perdarahan di dalam rongga dada kiri.
7. Bahwa ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, dada, dan kedua anggota gerak atas akibat kekerasan tajam.
8. Bahwa ditemukan luka-luka terbuka pada kepala dan luka-luka lecet pada dada dan anggota gerak atas kiri akibat kekerasan tumpul.
9. Bahwa ditemukan organ-organ dalam tampak pucat.
10. Bahwa ditemukan penyakit infeksi paru menahun.
11. Bahwa ditemukan luka-luka dengan tepi bergerigi pada dada, perut, punggung, dan keempat anggota gerak akibat gigitan serangga.
12. Bahwa dilakukan pengambilan sampel kerokan kuku dan potongan kuku jari-jari tangan kanan dan kiri.

Hal. 7 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX /Pid.Sus-Anak/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa dilakukan pengambilan sampel jaringan luka dan organ-organ dalam untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium histopatologi forensik, menunggu hasil.

Perbuatan ABH Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ABH Anak yang Berhadapan dengan Hukum bersama Anak saksi (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain**, yang Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- 2- Bahwa ABH adalah anak yang lahir di Jakarta pada tanggal **XXX** Mei 2008 dari pasangan **XXX** (Alm) dengan **XXX** yang menikah secara Agama/siri, sebagai anak kedua, dimana pada saat tindak pidana dilakukan Anak berusia 16 Tahun.
- 3- Bahwa Anak saksi adalah ANAK yang lahir di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2006 dari pasangan **XXX** (Alm) dengan **XXX** yang menikah secara Agama/siri, sebagai anak Pertama dimana pada saat tindak pidana dilakukan Anak saksi berusia 17 Tahun 9 bulan.
- 4- Bahwa pada tahun 2006 korban **XXX** (Alm) telah menikahi secara saksi **XXX** secara, selama pernikahan korban **XXX** (Alm) dengan saksi **XXX** dikaruniai dua oarang anak perempuan, yang pertama Anak dan yang kedua ABH. Pada tahun 2010 korban **XXX** (Alm) berpisah dengan saksi dan kedua Anak mereka ikut dengan korban **XXX** (Alm).

Hal. 8 dari 19 halaman Putusan Nomor **XXX** /Pid.Sus-Anak/2024/PT DKI



- 5- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira kurang lebih pukul 22.00 Wib korban **XXX** yang berjualan perabot di Toko Perabot Serba Guna, Jakarta Timur menutup Toko, sebelum menutup Toko Anak saksi dimarahi oleh korban **XXX** (ayah kandung) dengan berkata-kata “ DASAR ANAK ENGGA GUNA DARI SEBELUM LAHIR SAMPE SEKARANG NYUSAHIN, UDAH KAYA RATU ORANG PADA KERJA MALAH ENAK ENAKAN TIDURAN, MENDINGAN GA USAH ADA DISINI DARIPADA DISINI, NO LONG KAGA APA KAGA”, atas kata-kata korban **XXX** (Alm) tersebut Anak saksi tidak terima, kesal dan sakit hati sehingga timbul dendam dihati Anak saksi untuk membunuh korban **XXX** (Alm).
- 6- Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Anak saksi terbangun dari tidurnya, karena rasa sakit hati dan kesal Anak saksi terhadap korban **XXX** (Alm) masih besar Anak saksi ingin melaksanakan niatnya untuk membunuh korban **XXX** (Alm). Sekira pukul 03.30 WIB. Anak memantapkan hatinya untuk membunuh korban **XXX** (Alm) dan untuk melaksanakan niatnya tersebut
- 7- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB Anak saksi membangunkan adiknya ABH, setelah bangun Anak saksi mengajak adiknya ABH untuk melakukan pembunuhan terhadap korban **XXX** selaku ayah kandung mereka, awalnya ABH menolaknya karena tidak berani dengan berkata “NGGA AH NGGA BERANI”, akan tetapi Anak saksi tetap memaksa ABH dan berkata “BISAIN”, kemudian ABH menyetujui ajakan tersebut, setelah pembagian tugas selama 2 (dua) menit tersebut kemudian ABH mengambil papan cucian yang berada di rak dagangan yang ada di dalam rak toko, sedangkan Anak saksi mengambil pisau yang tersimpan di atas rak barang setelah itu Anak saksi dan ABH mendekati korban Syafri (Alm) yang sedang tertidur dikasur lantai, ABH memukul kepala korban **XXX** (Alm) menggunakan papan cucian sebanyak 3 (tiga) kali dan secara bersamaan Anak saksi menusuk dibagian dada kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dengan

Hal. 9 dari 19 halaman Putusan Nomor **XXX** /Pid.Sus-Anak/2024/PT DKI



pisau stainless yang dipegangnya dengan tangan kanan, pada saat mendapat serangan tersebut korban **XXX** (Alm) terbangun dan melakukan perlawanan terhadap Anak saksi dengan mencakar tangannya terkena luka cakar, kemudian Anak saksi kembali menusuk korban kembali dibagian dada hingga korban tidak sadarkan diri, setelah korban **XXX** (Alm) tidak sadarkan diri Anak saksi dan ABH duduk di dekat kaki korban **XXX** (Alm) karena tidak menyangka perbuatan Anak berdua sudah membunuh korban **XXX** (Alm), kemudian Anak saksi dan ABH menggeser tubuh korban **XXX** (Alm) ke sebelah kanan dengan menarik tangan dan kaki korban sehingga membuat posisi korban **XXX** (Alm) sedikit berpindah, setelah itu Anak saksi dan ABH menutup korban **XXX** (Alm) dengan selimut warna pink, kemudian Anak saksi dan ABH membawa papan cucian dan pisau ke kamar mandi untuk dicuci, setelah itu Anak saksi menyimpan pisau tersebut diatas rak namun posisinya berbeda dari tempat di ambil namun kemudian pisau tersebut jatuh dan masuk kedalam tong sampah, untuk papan cucian Anak saksi simpan di kamar mandi.

- 8- Bahwa setelah rapi kemudian Anak saksi dan ABH saksi membuang spreng yang berlumuran darah ke kali depan toko, kemudian berdua masuk ke dalam toko dan Anak saksi mengambil uang milik korban **XXX** (Alm) sebesar kurang lebih Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Anak saksi dan ABH mengeluarkan sepeda motor milik korban **XXX** (Alm) yang ada di dalam toko dan setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor korban kemudian ABH mengunci rolingdor dari luar dengan menggunakan kunci gembok yang diambil dari toko, setelah itu Anak saksi dan ABH pergi ke daerah Depok dengan mengendarai sepeda motor, namun saat di perjalanan Anak saksi dan ABH diberhentikan oleh Polisi karena tidak menggunakan helm dan diminta untuk menunjukkan surat-surat kendaraan, saat itu Anak saksi menyuruh ABH untuk kembali ke toko guna mengambil STNK yang tertinggal dengan menggunakan gojek, saat itu ABH

Hal. 10 dari 19 halaman Putusan Nomor **XXX** /Pid.Sus-Anak/2024/PT DKI



masuk lagi ke dalam toko ia masih melihat tubuh korban **XXX** (Alm) setelah mengambil STNK langsung pergi dan meninggalkan toko, sebelum berangkat ABH membeli es Tea Jus di warung saksi **XXX** kemudian ABH memesan gojek kembali menuju ke tempat Pos Polisi yang dimana Anak saksi sudah menunggu, setelah bertemu dan memperhatikan SNTK kepada pihak Kepolisian Anak saksi dan ABH pergi ke sanggar MAMA **XXX** untuk tidur.

9- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi **XXX** yang bekerja sebagai penjaga toko parabot serbaguna milik korban **XXX** (Alm) berusaha masuk kedalam toko parabot serbaguna untuk mengambil tisu milik saksi **XXX** yang akan dijual karena setiap harinya saksi **XXX** menitipkan barangan dagangannya didalam toko tersebut, karena rolingdor terkunci gembok saksi **XXX** merusak kunci gembok toko dengan menggunakan grinda atas saran saksi **XXX** setelah pintu/rolingdor berhasil dibuka kemudian saksi **XXX** masuk kedalam toko, saat itu saksi **XXX** melihat korban **XXX** (Alm) tergeletak diatas kasur lantai dan tertutup selimut berwarna pink, karena kondisi didalam toko gelap sehingga kaki korban **XXX** (Alm) tersenggol oleh saksi **XXX**, karena kondisi korban **XXX** (Alm) tidak bergerak dan menunjukan seperti orang meninggal dunia, saksi **XXX** menjadi takut dan langsung keluar dari toko dan memanggil saksi RIYALDI dan memberitahukan kepadanya bahwa korban **XXX** (Alm) meninggal dunia. Selanjutnya melaporkan kepada pihak RT dan Kepolisian.

10- Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, Anak saksi KARIN SALMA mengajak adiknya ABH pulang ke toko untuk melihat kondisi korban **XXX** (Alm), hingga akhirnya Anak saksi mengajak ABH diamankan oleh pihak kepolisian saat berada di samping toko pakaian di Jakarta Timur dan pada hari Sabtu 22 Juni 2024 sekitar pukul 19.21 WIB, oleh petugas Kepolisian dari Polda Metro Jaya yang berpakaian preman mengamankan Anak saksi dan ABH karena padanya didapatkan

Hal. 11 dari 19 halaman Putusan Nomor **XXX** /Pid.Sus-Anak/2024/PT DKI



barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Vivo Y02 warna Abu-abu, Nomor IMEI 1: 867101067419356, IMEI 2: 867101067419349 milik korban Syafri (Alm) dan 1 buah Papan cucian.

11- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 120/VER/2283a.II.06.2024 tanggal 11 Juli 2024 terhadap Jenazah an. SYAFRI yang dilakukan oleh dr. G. YOGA TOHJIWA, Sp.SM., Spesialis dokter forensik & Medikolegal pada RSUPN Cipto Mangun Kusumo, telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia 53 Tahun dengan hasil pemeriksaan :

1. Bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, berusia sekitar 53 tahun, dalam kondisi membusuk berupa, warna kehijauan pada perut dan kulit ari yang mengelupas.
2. Bahwa ditemukan luka terbuka pada dada samping kanan dengan saluran luka yang berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, jaringan lemak, otot sela iga, iga kelima, dan berakhir pada paru kanan baga tengah.
3. Bahwa ditemukan luka terbuka pada dada samping kanan dengan saluran luka yang berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, jaringan lemak, otot sela iga, iga kedelapan, paru kanan baga bawah, dan berakhir pada tulang belakang daerah dada ruas ke sepuluh dan sebelas.
4. Bahwa luka-luka terbuka pada dada samping kanan menyebabkan terpotongnya paru kanan, serta masuknya udara ke dalam rongga dada dan perdarahan di dalam rongga dada kanan.
5. Bahwa ditemukan luka terbuka pada dada sisi kiri dengan saluran luka yang berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, jaringan lemak, otot sela iga, kantung jantung, jantung, paru kiri, dan berakhir menembus rongga dada hingga menembus ke punggung sisi kiri.

Hal. 12 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX /Pid.Sus-Anak/2024/PT DKI



6. Bahwa luka terbuka pada dada sisi kiri menyebabkan terpotongnya jantung dan paru kiri, serta masuknya udara ke dalam rongga dada dan perdarahan di dalam rongga dada kiri.
7. Bahwa ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, dada, dan kedua anggota gerak atas akibat kekerasan tajam.
8. Bahwa ditemukan luka-luka terbuka pada kepala dan luka-luka lecet pada dada dan anggota gerak atas kiri akibat kekerasan tumpul.
9. Bahwa ditemukan organ-organ dalam tampak pucat.
10. Bahwa ditemukan penyakit infeksi paru menahun.
11. Bahwa ditemukan luka-luka dengan tepi bergerigi pada dada, perut, punggung, dan keempat anggota gerak akibat gigitan serangga.
12. Bahwa dilakukan pengambilan sampel kerokan kuku dan potongan kuku jari-jari tangan kanan dan kiri.
13. Bahwa dilakukan pengambilan sampel jaringan luka dan organ-organ dalam untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium histopatologi forensik, menunggu hasil.

Perbuatan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut:

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor XXX /PID.SUS-Anak/2024/PT.DKI tanggal 20 Agustus 2024, tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
- Membaca Penetapan Hakim Tunggal Nomor XXX/PID.SUS-Anak/2024/PT.DKI tanggal 20 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Memperhatikan Penelitian Kemasyarakatan oleh Bapas terhadap ABH;

Hal. 13 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX /Pid.Sus-Anak/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur NO.REG. PDM- XXX.JKT.TIM/Eoh/2/07/2024, tanggal 06 Agustus 2024, Anak telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan Pembunuhan *berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 Jo pasal 55 AYAT (1) ke-1 KUHP* dalam surat dakwaan PRIMAIR;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ABH Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ABH dengan perintah agar ABH tetap ditahan. Dan ABH tetap mendapatkan pendidikan yang tertinggal serta mendapatkan program rehabilitasi psikologis berupa terapi psikologis yang berfokus pada upaya memproses pengalaman traumatis yang dialami sesuai pemeriksaan Psikologis yang dilakukan oleh Noridha Weningsari, M. Psi., Psikolog terhadap ABH di LPKA Tangerang
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Infinix Hot 11 Play warna Abu-abu, Nomor IMEI 1: 357344846895002, IMEI 2: 357344846895010 ;
 - 1 (satu) unit Sepedah motor Honda Beat warna Biru Putih tahun 2018, Nomor Rangka: MH1JM2123JKOO3253, Nomor Mesin: JM2121980221, Nomor TNKB: B 4824 SFR atas nama SYAFRI.

Dikembalikan kepada keluarga Alm. Syafri (ahli waris)

- 1 (satu) potong celana panjang jeans hitam.
- 1 (satu) potong baju hitam
- 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang hitam.
- 1 (satu) buah seprai
- Papan cucian ;

Dimusnahkan.

- Hasil Visum jenazah

Terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 14 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX /Pid.Sus-Anak/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya ABH dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jkt.Tim tanggal 8 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak yang Berhadapan dengan Hukum** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Anak yang Berhadapan dengan Hukum** dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan **Anak yang Berhadapan dengan Hukum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana berupa pidana terhadap **yang Berhadapan dengan Hukum** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA Kelas I Tangerang Dan ABH tetap mendapatkan pendidikan yang tertinggal serta mendapatkan program rehabilitasi psikologis berupa terapi psikologis yang berfokus pada upaya memproses pengalaman traumatis yang dialami sesuai pemeriksaan Psikologis yang telah dilakukan oleh Noridha Weningsari, M. Psi., Psikolog terhadap ABH di LPKA Kelas I Tangerang;
5. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama di tahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Handphone Infinix Hot 11 Play warna Abu-abu, Nomor IMEI 1: 357344846895002, IMEI 2: 357344846895010;
 - 1 (satu) unit Sepedah motor Honda Beat warna Biru Putih tahun 2018, Nomor Rangka: MH1JM2123JKOO3253, Nomor Mesin: JM2121980221, Nomor TNKB: B 4824 SFR atas nama SYAFRI.
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans hitam.

Hal. 15 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX /Pid.Sus-Anak/2024/PT DKI



- 1 (satu) potong baju hitam
- 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang hitam.
- 1 (satu) buah seprai
- Papan cucian ;
- Hasil Visum jenazah

Dikembalikan Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara lain dengan ABH Karen SALMA bin Syafri;

7. Membebani pula **Anak yang Berhadapan dengan Hukum** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000.- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor **XXX** /Akta.Pid/2024/PN.Jkt.Tim. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor **XXX** /Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jkt.Tim tanggal 8 Agustus 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 12 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa pada permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 19 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada tanggal 20 Agustus 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 12 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Hal. 16 dari 19 halaman Putusan Nomor **XXX** /Pid.Sus-Anak/2024/PT DKI



ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 19 Agustus 2024, yang memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Merubah dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor **XXX** /Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jkt.Tim tanggal 8 Agustus 2024 hanya sekedar penjatuhan hukuman penjara terhadap ABH Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana yang telah kami tuntut dalam Surat Tuntutan yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor **XXX** /Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jkt.Tim tanggal 8 Agustus 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar serta menjatuhkan pidana kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA Kelas I Tangerang Dan ABH tetap mendapatkan pendidikan yang tertinggal serta mendapatkan program rehabilitasi psikologis berupa terapi psikologis yang berfokus pada upaya memproses pengalaman traumatis yang dialami sesuai pemeriksaan Psikologis yang telah dilakukan oleh Noridha Weningsari, M. Psi., Psikolog terhadap ABH .di LPKA Kelas I Tangerang adalah sudah sangat tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana

Hal. 17 dari 19 halaman Putusan Nomor **XXX** /Pid.Sus-Anak/2024/PT DKI



“Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair. Karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagiannya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena itu Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut tidak dapat membatalkan ataupun merubah putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor **XXX** /Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jkt.Tim tanggal 8 Agustus 2024, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor **XXX** /Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jkt.Tim tanggal 8 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Anak yang Berhadapan dengan Hukum berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Anak yang Berhadapan dengan Hukum ditahan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Anak yang Berhadapan dengan Hukum tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang Berhadapan dengan Hukum dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Hal. 18 dari 19 halaman Putusan Nomor **XXX** /Pid.Sus-Anak/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jkt.Tim tanggal 8 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Anak yang Berhadapan dengan Hukum tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 23 Agustus 2024, oleh **XXX** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **XXX** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

XXX

XXX

Hal. 19 dari 19 halaman Putusan Nomor **XXX** /Pid.Sus-Anak/2024/PT DKI